

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya yang berhubungan dengan Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Kantor Jasa Akuntan Risa Bur, dapat diringkas sebagai berikut.

1. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari Modal, Penyerahan Jasa, atau Hadiah dan Penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2. Dasar Hukum PPh Pasal 23 adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan.
3. Tarif atas PPh Pasal 23 adalah 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.
4. Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan sampai batas tanggal 10 bulan berikutnya dan penyampaian pajak dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
5. Prosedur pengisian Bukti Potong (Bupot) sudah bisa dilakukan secara online melalui website DJP Online.
6. Pemotongan, Pelaporan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada Kantor Jasa Akuntan Risa Bur sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2008.

